



PUTUSAN

Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Klb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara daring dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sius Djobo;
2. Tempat lahir : Pantar (Kab. Alor);
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 27 Oktober 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Watamelang, Rt.013/Rw.006, Kelurahan Mutiara, Kecamatan Teluk Mutiara, Kab. Alor;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Sius Djobo ditangkap oleh Polres Resor Alor pada tanggal 10 Oktober 2020 dengan surat perintah penangkapan nomor SP.Kap/60/X/RES.2.5/2020;

Terdakwa Sius Djobo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020 berdasarkan Surat Penahanan Nomor SP-Han/53/X/RES.2.5/2020 tertanggal 11 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 9 Desember 2020 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor 42/N.3.21/Eku.1/10/2020 tertanggal 27 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020 berdasarkan Surat Penahanan Nomor Print-58/N.3.21/Eku.2/12/2020 tertanggal 7 Desember 2020;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2020 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor 3/Pen.Pid/2020/PN Klb tertanggal 10 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 11 Februari 2021 berdasarkan Surat Penahanan Nomor 9/Pen.Pid/2021/PN Klb tanggal 13 Januari 2021;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor 9/Pen.Pid/2021/PN Klb tanggal 1 Februari 2021;

Terdakwa dalam perkara ini menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Klb tanggal 13 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Klb tanggal 13 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan Surat Tuntutan Nomor PDM-47/K.Bahi/Eku.2/12/2020 pada tanggal 22 Februari 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SIUS DJOBO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar Kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1), dalam hak perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan**” sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU. No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik Jo pasal 64 ayat (1) KUHP dalam Surat dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa selama 7 (tujuh) Bulan pidana penjara dikurangi selama terdakwa ditahan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Barang Bukti :
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung J2 Prime warna Hitam;
 - 1 (satu) buah Kartu SIM dengan nomor 081338567177;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Klb



(Dikembalikan kepada saksi Dolly Yuliyanti Samalina Beis)

- 1 (satu) buah HP merk OPPO tipe CPH2083 Prime warna Biru;
- 1 (satu) buah Kartu SIM dengan nomor 0821116979972;
- 1 (satu) buah Flashdisk 8 Gb warna Biru berisi file Screenshot foto-foto dan video yang diposting oleh SIUS DJOBO;

(Dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Terdakwa dalam Perkara *a quo* tidak mengajukan pembelaan;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya adalah Penuntut Umum tetap pada Tuntutan yang telah disampaikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-47/K.BAHI/Eku.2/12/2020 tanggal 11 Januari 2021, sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa **SIUS DJOBO**, Kejadian Pertama : pada Hari Rabu tanggal 24 September 2020 sekitar pukul 21.02 Wita sampai pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020 sekitar pukul 10.13 Wita sampai pukul 15.29 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September s/d Oktober tahun 2020 bertempat di Larantuka Kabupaten Flores dan Kota Kupang, kejadian kedua : Pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020 sekitar pukul 12.08 Wita pukul 17.11 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2020 bertempat di Jalan Don Lorenzo 42 Balela Larantuka Kabupaten Flores Timur dan Jalan Gn. Fatuleu Merdeka Kecamatan Kota Lama Kota Kupang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan pasal 84 Ayat (2) Kuhap yaitu Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya Tindak pidana itu dilakukan; **“dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar Kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1), dalam hak perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan” ; perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada kejadian pertama hari Hari Rabu tanggal 24 September 2020, terdakwa mengirim foto dan video di Facebook (FB) dengan nama akun Sius Djobo (milik terdakwa) dengan menggunakan nomor HP yaitu 081236448392 dengan isi sebagai berikut :

Tanggal, Bulan dan Tahun	Pukul / Jam (WITA)	Foto dalam Facebook
24 September 2020	21.02	Foto yang menampilkan terdakwa bersama dengan saksi Normawati Riberu menggunakan baju warna Putih.
02 Oktober 2020	10.13	Foto yang menampilkan terdakwa berpelukan sambil cium bibir dengan seorang wanita (saksi Normawati Riberu) yang tidak dikenal dengan menggunakan baju biru bermotif bunga
02 Oktober 2020	12.20	Foto yang menampilkan terdakwa dalam keadaan telanjang dada sedang dipeluk oleh seorang wanita) saksi Normawati Riberu) dengan hanya menggunakan BH / Bra saja dan tidak mengenakan baju sehingga bagian atas badanya terlihat.
02 Oktober 2020	15.29	Foto yang menampilkan terdakwa bersama dengan saksi Normawati Riberu menggunakan jaket berwarna Biru.

- Selanjutnya pada kejadian kedua pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020, terdakwa mengirim Wa melalui nomor 082116979972 kepada saksi Dolly Yulainti Samalina Beis, S.Th dengan nomor 081338567177 dengan isi sebagai berikut :

Foto	Pukul / Jam	Isi WA
------	-------------	--------

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Klb



	(WITA)	
Foto pertama	12.08	Foto yang menampilkan terdakwa berpelukan sambil cium bibir dengan seorang wanita dengan menggunakan baju berwarna merah.
Foto Kedua	12.13	Foto yang menampilkan terdakwa berpelukan sambil cium bibir dengan seorang wanita yang tidak dikenal dengan menggunakan baju biru bermotif bunga.
Foto Ketiga	12.37	Foto yang menampilkan terdakwa dalam keadaan telanjang dada sedang dipeluk oleh seorang wanita dengan hanya menggunakan BH / Bra saja dan tidak mengenakan baju sehingga bagian atas badanya terlihat
Foto Keempat	14.41	Foto yang menampilkan kemaluan laki-laki dalam keadaan telanjang yang dipegang dengan tangan kiri.
Foto Kelima	14.42	Foto yang menampilkan seorang wanita yang mengenakan baju warna Putih tanpa lengan
Foto keenam	17.11	Foto yang menampilkan terdakwa dalam keadaan telanjang dada sedang dipeluk oleh seorang wanita dengan menggunakan baju bermotif putih hitam.

- Setelah melihat foto di Wa maupun di FB, saksi Dolly Yulainti Samalina Beis, S.Th merasa malu dikarenakan terdakwa merupakan suami sahnya dan pekerja sebagai pendeta sehingga merasa terganggu dalam pelayanan sebagai pendeta selanjutnya saksi Dolly Yulainti Samalina Beis, S.Th melaporkan kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa tujuan terdakwa mengirim foto dan Video baik di Wa maupun di FB dengan tujuan memanas-manasin dan emosi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU. No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik Jo pasal 64 ayat (1) KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dolly Yulianti Samalina Beis, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan adanya chat/komunikasi lewat media elektronik melalui *Whatsapp* dan postingan status dari akun *Facebook* Terdakwa yang menurut saksi mengandung unsur ponografi dan melanggar kesulilaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi;
- Bahwa Nomor *Hanphone* saksi adalah 081 338 567 177 serta nomer *Handphone* Terdakwa adalah 082 116 979 972;
- Bahwa foto-foto tersebut di kirimkan dalam hari yang sama namun berbeda jam dikirim pada tanggal 2 Oktober 2020 yang pertama foto yang menampilkan Terdakwa dengan perempuan yang menggunakan baju motif bunga sedang berpelukan sambil mencium bibir dikirim pada pukul 12.08 WITA, foto yang kedua menampilkan Terdakwa dengan seorang perempuan yang mengenakan baju hitam yang sedang berciuman dikirim pada pukul 12.13 WITA, yang ketiga menampilkan Terdakwa dalam keadaan telanjang dada sedang dipeluk oleh seorang perempuan yang hanya mengenakan bra saja foto tersebut dikiiim pada pukul 12.37 WITA, foto keempat yaitu foto kemaluan laki-laki yang saksi yakini itu adalah kelamin dari Terdakwa dikirim pada pukul 14.41 WITA, foto kelima yaitu yang menampilkan seorang wanita yang mengenakan baju tanpa lengan warna putih dan mengenakan celana pendek warna hitam sedang tiduran di kirim pada pukul 14.42 WITA, foto keenam yaitu yang menampilkan seorang wanita menggunakan baju putih bergaris hitam sedang berbaring sambil memeluk Terdakwa dikirim pada pukul 17.11 WITA;
- Bahwa foto-foto tersebut dikirim Terdakwa ke *Whatsapp* saksi;
- Bahwa saksi mengenal akun tersebut akun *Facebook* dengan nama SIUS DJOBO tersebut adalah milik dari Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi berteman dengan Terdakwa di aplikasi *Facebook* namun setelah saksi mengetahui Terdakwa memposting hal yang aneh-aneh saksi memblokir akun Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memposting foto-foto tersebut di *Facebook* pada tanggal 24 September 2020 dan Terdakwa mengirim saksi WA pada tanggal 2 Oktober 2020;

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui postingan tersebut dari akun Facebook Terdakwa sendiri atau bagaimana karena saksi sudah memblokir akun Terdakwa saksi tidak bisa melihat secara langsung sehingga teman saksi yang berteman dengan Terdakwa menunjukkan kepada saksi dan mencapturenya lalu menunjukkan kepada saksi;
- Bahwa selain selain foto-foto yang saksi sebutkan diatas, ada banyak foto lainnya dengan wanita yang sama dengan yang dikirimkan kepada saksi melalui WA;
- Bahwa yang memberitahu saksi saat itu jika Terdakwa memposting foto-foto tersebut di *Facebook* adalah saksi Julianti Malimahi;
- Bahwa dalam postingan di *Facebook* tersebut ada beberapa akun yang memberikan komentar antara lain Sitince Penlaana, Sailana Kinxad, Fellychia Cat Cate, Dede Al-meera, Lukas Maubela, Dedy Sunarto dedy dan Nhona Djobo;
- Bahwa yang di *upload* oleh Terdakwa di *facebooknya* ada beberapa foto dan video;
- Bahwa saksi dan Terdakwa menikah pada tanggal 24 Agustus 2020 jam 10 Pagi di GBI Mali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa Terdakwa mengirim foto-foto tersebut kepada saksi dan menguploadnya di akun *Facebook* Terdakwa;
- Bahwa setelah menikah saksi tinggal bersama dengan Terdakwa'
- Bahwa pada tanggal 23 sepetember 2020 Terdakwa pamit pergi ke Kupang untuk kerja proyek setelah itu tanggal 24 September 2020 Terdakwa memposting foto-foto tersebut di *Facebook*;
- Bahwa saksi tidak bertemu dengan Terdakwa pada saat tanggal 24 September 2020 karena saat itu saksi sedang berada di Kalabahi;
- Bahwa saksi melaporkan kejadian ini ke polisi pada tanggal 6 Oktober 2020;
- Bahwa saksi belum bercerai dengan Terdakwa;
- Bahwa tidak ada permasalahan di dalam rumah tangga saksi dan Terdakwa;
- Bahwa yang saksi rasakan akibat Terdakwa mengirim saksi foto-foto tersebut melalui WA dan Terdakwa mengupload foto serta video yang ada di akun *Facebooknya* adalah saksi merasa terganggu dan saksi merasa malu karena saksi sebagai istri dari Terdakwa dan sebagai pendeta;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa mengirimkan foto tersebut ke orang lain atau tidak;

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *flashdisk* yang dijadikan barang bukti dalam persidangan ini adalah milik saksi;
- Bahwa isi *flashdisk* tersebut adalah foto-foto yang dikirim kepada saksi serta video hot yang di kirimkan kepada saksi melalui aplikasi WA;
- Bahwa bang bukti *Handphone* jenis Samsung J2 Prime adalah milik saksi;
- Bahwa kertas yang dibelakang *Handphone* saksi seingat saksi adalah kertas pembayaran hutang saksi;
- Bahwa kondisi *Handphone* Saksi sama seperti saat Saksi serahkan kepada pihak kepolisian;
- Bahwa barang bukti *Handphone* merk Oppo tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Julianti Mailani juga melihat postingan tersebut karena saksi dan Julianti sama-sama melihat lalu Julianti memanggil saksi untuk melihat sama-sama postingan *Facebook* dari Terdakwa dari *Handphone* Julianti;
- Bahwa foto perkawinan tersebut di kirim melalui WA dan Video juga di kirim melalui WA juga;
- Bahwa foto alat kelamin laki-laki hanya dikirim ke WA saksi saja dan tidak dikirimkan ke *Facebook*;
- Bahwa selain saksi yang mengetahui terkait foto alat kelamin tersebut adalah Julius Cornelis;
- Bahwa Julius Cornelis bisa mengetahui foto alat kelamin tersebut karena saksi mengirimkan foto tersebut kepada Julius Cornelis;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada orang lain yang dikirimkan foto alat kelamin oleh Terdakwa atau tidak;
- Bahwa *screenshot* percakapan yang terlampir dalam berkas adalah percakapan antara saksi dan Terdakwa;
- Bahwa yang dimaksudkan dengan panggilan Sayang dalam WA saksi adalah Terdakwa Sius Djobo;
- Bahwa terkait Video dan Panggilan tak terjawab dari "Sayang" saksi tidak bisa menerimanya karena saksi sedang ke kamar mandi;
- Bahwa saksi tidak mengingat apa pesan suara yang ada di WA saksi karena sudah dari bulan oktober 2020;
- Bahwa saksi bisa memastikan bahwa yang tidak mengenakan baju atasan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa yang saksi rasakan dari postingan Terdakwa dengan Wanita lain adalah yang pasti seorang suami sudah memiliki istri dan memosting foto

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang kurang etis bersama wanita lain, saksi anggap hal tersebut perbuatan yang tidak berdasar norma;

- Bahwa isi Video yang di posting Terdakwa di *Facebook* adalah Terdakwa sedang berciuman bibir dengan wanita lain dan yang menyaksikan video tersebut adalah Julianti dan Julianti tidak bisa menyimpannya sehingga di *Screenshot* saja isinya;
- Bahwa saat menyaksikan foto tersebut saksi dan Julianti sedang berada di dalam rumah karena saksi dan Julianti tinggal bersama;
- Bahwa saksi dan Terdakwa tinggal serumah sejak saksi dan Terdakwa menikah dan pada tanggal 24 September 2020 tersebut Terdakwa pamit ke Kupang untuk bekerja;
- Bahwa Terdakwa berangkat ke Kupang tanggal 23 September 2020, dan tanggal 7 Oktober 2020 Terdakwa ditangkap di Larantuka, kemungkinan Terdakwa berada di Kupang selama 1 (satu) minggu lalu berangkat ke Larantuka bersama dengan wanita yang ada di foto tersebut lalu berada di Larantuka kurang lebih 1 (satu) minggu dan ditangkap polisi pada tanggal 7 Oktober 2020;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa berada di Kupang atau di Larantuka adalah dari postingan Terdakwa di *Facebook*;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa mengenal wanita yang ada di dalam foto tersebut dari mana;
- Bahwa saat Terdakwa meng *Upload* foto di *Facebook* pada tanggal 24 September 2020 tersebut Terdakwa berada di Kupang;
- Bahwa saat Terdakwa mengirimkan foto ke WA saksi tersebut Terdakwa sedang berada di Larantuka;
- Bahwa selain dari Julianti, saksi mengetahui Terdakwa memposting foto-foto tersebut dari teman-teman Pendeta yang menanyakan mengapa Terdakwa memosting hal tersebut dan teman-teman saksi yang berada di Alor pun mengetahui hal tersebut;
- Bahwa saksi tidak berteman dengan Terdakwa di dalam *Facebook* karena Terdakwa memiliki dua akun *Facebook* dan saksi berteman dengan Terdakwa di akun satunya dan setelah itu saksi memblokir Terdakwa setelah ada peristiwa ini;
- Bahwa dari awal menikah sampai saat ini saksi tidak mengetahui tentang kelainan Terdakwa dan kami tidak memiliki persoalan rumah tangga saksi selalu melayani Terdakwa sebagai seorang istri yang baik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan 02 Oktober 2020 Terdakwa tidak sempat kembali ke Alor;
- Bahwa saat Terdakwa mengirimkan foto ke WA saksi, saksi sedang berada di rumah;
- Bahwa saat Terdakwa mengirimkan foto tersebut saksi merasa malu, sedih, sakit hati dan menangis saksi hanya bisa berdoa saja saat itu;
- Bahwa saat melihat foto tersebut saksi tidak menghubungi Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa Terdakwa mengirim foto tersebut kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan foto kemudian makian kepada saksi namun saksi hanya membalas Tuhan Memberkati;
- Bahwa nama akun Facebook Terdakwa adalah Sius Djobo dan dulu Terdakwa memiliki 2 (dua) akun, akan tetapi sekarang hanya 1 (satu) akun saja;
- Bahwa saksi tidak menanyakan ke Terdakwa kapan Terdakwa pergi ke Larantuka;
- Bahwa selama di Kupang Terdakwa tidak menghubungi saksi baik Telepon ataupun WA;
- Bahwa saksi tidak pernah menghubungi Terdakwa, bahkan saksi sempat memblokir Terdakwa di WA karena Terdakwa mengancam saksi;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan wanita yang ada di dalam foto tersebut;
- Bahwa bentuk makian yang dikirimkan Terdakwa kepada saksi adalah pesan berupa "oi tunggu saja anjing saya sudah sama perempuan lain saya tidak akan pulang" lalu Terdakwa mengirim foto bersama wanita tersebut;
- Bahwa saat Terdakwa memosting foto atau video di akun Facebook Terdakwa tidak ada kata-kata makian atau ancaman kepada saksi;
- Bahwa yang mengirimkan foto alat kelamin kepada saksi adalah Della (mantan pacar Terdakwa);
- Bahwa cara Della mengirimkan foto tersebut kepada saksi adalah saksi berteman dengan Della di Facebook lalu saat foto pernikahan serta foto Terdakwa bersama dengan wanita lain tersebut di posting ke Facebook ternyata Terdakwa juga mengirimkan foto yang sama kepada Della lalu Della mengirimkan ke WA serta Inbox saksi foto-foto tersebut kepada saksi bersama dengan foto alat kelamin tersebut;
- Bahwa saksi yakin foto tersebut memang alat kelamin Terdakwa karena saksi istri dari Terdakwa sehingga saksi mengenal bagian tubuh dari suami saksi sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa Terdakwa mengirimkan foto alat kelamin tersebut ke Della;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Della pernah berpacaran dan hidup bersama tapi tidak menikah kurang lebih 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun;
- Bahwa foto alat kelamin saksi dapatkan dari Della, Della yang mengirimkan kepada saksi kalau Terdakwa hanya mengirimkan foto serta video dengan perempuan lain saja tidak ada alat kelamin;
- Bahwa sebelum melapor foto alat kelamin masih tersimpan di *handphone* setelah itu saksi hapus Karen saksi merasa foto tersebut tidak pantas;
- Bahwa saksi sudah lupa kapan tepatnya Della mengirim ke saksi namun Della mengirimkannya pada tahun 2020 dikirim melalui WA kepada saksi;
- Bahwa foto alat kelamin tersebut dikirim kepada saksi setelah saksi dan Terdakwa menikah;
- Bahwa saat Della mengirimkan foto tersebut kepada saksi, Terdakwa sedang berada di Kupang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tangan yang terlihat dalam foto alat kelamin tersebut adalah tangan milik siapa;
- Bahwa saksi menghapus foto alat kelamin tersebut karena saksi merasa foto tersebut kurang pantas sehingga saksi hapus karena takut anak kecil sering memainkan Handphone saksi dan saksi takut mereka melihat foto tersebut;
- Bahwa saksi menggunakan kunci pada *Handphone* saksi namun saksi sering melihat-lihat foto bersama dengan teman-teman;
- Bahwa selain foto alat kelamin tersebut tidak ada foto lain yang saksi hapus;
- Bahwa foto alat kelamin tersebut berada di Handphone saksi sekitar 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) hari;
- Bahwa saksi tidak ingat siapa yang membuka komunikasi terlebih dahulu antara Della atau saksi;
- Bahwa saksi menanyakan kepada Della "kenapa foto ini dikirim kepada Ibu? lalu Della menjawab "karena saya mengetahui ibu sebagai istri Terdakwa sehingga saya kirim kepada ibu dan yang saya tanyakan mengapa foto ini di kirim kepada saya?" lalu saksi menjawab "saya tidak mengetahuinya karena Terdakwa tidak bersama saya saat ini";
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Della masih menyimpan foto alat kelamin tersebut atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana saja foto alat kelamin tersebut beredar;
- Bahwa saksi merasa dirugikan tentang foto alat kelamin tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan tidak berkeberatan;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Klb



2. **Julius Cornelius Malimahi**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan adanya chat/komunikasi lewat media elektronik melalui *Whatsapp* yang menurut saksi mengandung unsur ponografi dan melanggar kesulilaan;
- Bahwa nomor *Handphone* saksi Dolly Yulianti adalah 081 338 567 177 serta nomer *Handphone* Terdakwa adalah 082 116 979 972;
- Bahwa saksi mengetahui status *Facebook* serta foto yang di kirimkan Terdakwa kepada saksi Dolly Yulianti dari saksi Dolly Yulianti, saksi Dolly Yulianti yang memberitahukan kepada saksi bahwa Terdakwa mengirimkan video dan foto-foto tidak baik Terdakwa dengan seorang wanita melalui WA setelah itu Saksi Dolly mengirimkan video serta foto-foto tersebut kepada saksi melalui aplikasi WA;
- Bahwa saksi tidak mengerti teknologi yang saksi tahu Saksi Dolly mengirimkannya kepada saksi melalui WA lalu menyimpannya di memori *Handphone* saksi karena memori *Handphone* Saksi Dolly kecil dan foto tersebut ditakutkannya terhapus dari *Handphone* Saksi Dolly;
- Bahwa nomor WA saksi adalah 081 340 095 577;
- Bahwa yang menyimpan foto tersebut di *Handphone* saksi adalah Anak saksi Julianti karena saksi tidak mengerti teknologi;
- Bahwa foto yang ada didalam berkas dengan perempuan yang ada didalam foto di *Handphone* Saksi adalah orang yang sama;
- Bahwa saksi Dolly menunjukkan kepada saksi terkait dengan foto alat kelamin;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang mengirimkan foto alat kelamin tersebut adalah Terdakwa, tapi saksi tidak mengetahui secara pasti karena Saksi Dolly *screenshot* dan mengirimkannya kepada saksi;
- Bahwa terkait Terdakwa yang mengirimkan serta memposting foto serta video di *Facebook* menurut saksi kurang pantas karena baru menikah 3 (tiga) minggu kok ada masalah begini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saksi Dolly ada masalah atau tidak dengan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar dan tidak berkeberatan;

3. **Julianti Malimahi**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan adanya chat/komunikasi lewat media elektronik melalui *Whatsapp* yang dikirimkan



dan di posting oleh Terdakwa menurut saksi mengandung unsur pornografi dan melanggar kesulilaan;

- Bahwa saksi lupa tanggal dan bulannya kapan saksi melihat foto tersebut tapi pada tahun 2020 dan saksi melihat nya pada waktu siang hari;
- Bahwa saksi melihat foto Terdakwa berpelukan dengan perempuan lain tanpa menggunakan baju dan perempuan tersebut hanya menggunakan BH saja;
- Bahwa saksi sempat melihat Video yang di posting di *Facebook* Terdakwa, dan yang saksi lihat adalah Terdakwa sedang di lulur oleh perempuan yang sama sambil tiduran dan berciuman bibir dengan perempuan itu;
- Bahwa di video tersebut ada banyak yang berkomentar;
- Bahwa setelah saksi melihat video tersebut, saksi langsung menunjukan kepada Saksi Dolly saat itu lalu Saksi Dolly berkata *Screenshot* saja dan kirimkan ke Saksi Dolly saat itu melalui WA;
- Bahwa saat itu saksi bersebelahan dengan saksi Dolly kami satu rumah Saksi Dolly tinggal bersama dengan saksi;
- Bahwa saat mengetahui foto dan video tersebut, saksi Dolly hanya menangis dan memeluk saksi;
- Bahwa saksi tidak melihat foto alat kelamin di *facebook* Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengenal perempuan yang ada didalam foto tersebut;
- Bahwa Saksi Dolly dan Terdakwa sudah menikah dan sudah 3 (tiga) minggu menikah;
- Bahwa Terdakwa juga tinggal Bersama dengan saksi Dolly;
- Bahwa saksi berteman aktif dengan Terdakwa di Facebook dan saksi bisa melihat setiap postingan Terdakwa;
- Bahwa saksi dapat mengenali yang ada di dalam foto tersebut adalah Terdakwa sendiri namun perempuannya saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui video tersebut dibuat dimana;
- Bahwa video di *Facebook* Terdakwa hanya saksi lihat saja, tidak dapat saksi *download* dan saksi melihat video tersebut dari awal sampai habis;
- Bahwa menurut saksi mengenai video tersebut adalah memalukan karena suami dari Saksi Dolly melakukan hal seperti mencium dan bermain lidah dengan perempuan yang bukan istrinya;
- Bahwa Terdakwa dan Perempuan tersebut belum menikah, dan istrinya Terdakwa adalah Saksi Dolly;
- Bahwa saksi tidak melihat terkait dengan foto alat kelamin;
- Bahwa saksi tidak melihat foto yang di WA, saksi melihat foto di *Facebook* saja;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak dekat dengan Terdakwa, tapi saksi dekat dengan saksi Dolly;
- Bahwa saksi Dolly tidak pernah bercerita apapun tentang rumah tangganya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan ketererangan saksi benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan kali ini untuk mempertanggung jawabkan apa yang Terdakwa perbuat yaitu mengirimkan foto-foto yang kurang etis kepada Istri Terdakwa, yaitu Saksi Dolly dan mempostingnya ke akun *Facebook* Terdakwa;
- Bahwa Saksi Dolly dan Terdakwa telah menikah secara sah pada bulan Agustus 2020;
- Bahwa wanita yang berada dalam foto yang Terdakwa kirimkan tersebut adalah pacar Terdakwa yang bernama Nurmawati Liberu;
- Bahwa foto tersebut di ambil di Kupang dan Terdakwa posting di *Facebook* pada tanggal 24 September 2020 dan mempostingnya juga pada hari yang sama;
- Bahwa terhadap foto alat kelamin yang ada didalam berkas Terdakwa mengenal alat kelamin tersebut adalah bagian tubuh Terdakwa, dan Terdakwa mengambil foto tersebut sekitar tanggal 27 atau 28 September 2020 di Larantuka sedangkan tangan yang memegang alat kelamin Terdakwa tersebut adalah tangan dari Nurmawati Liberu;
- Bahwa Terdakwa menggunakan *Handphone* jenis HP Oppo H12 Warna biru untuk mengambil foto tersebut;
- Bahwa *Handphone* tersebut sama dengan barang bukti yang ada didalam persidangan ini;
- Bahwa Terdakwa tidak mengirim foto alat kelamin tersebut kepada Saksi Dolly, dan Terdakwa mengirimkan foto tersebut kepada Della;
- Bahwa Terdakwa hanya mengirim kepada Della;
- Bahwa Terdakwa tidak memposting foto alat kelamin tersebut ke akun *Facebook*;
- Bahwa tidak ada maksud dan tujuan Terdakwa mengirimkan kepada Della, Terdakwa hanya ingin mengirimkan saja;
- Bahwa foto Terdakwa bersama dengan Nurmawati, memang Terdakwa posting di *Facebook* Terdakwa;
- Bahwa orang lain bisa melihat postingan foto tersebut;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengunci akun Facebook Terdakwa, sehingga orang lain bisa melihat postingan Terdakwa tentang foto bersama Nurmawati;
- Bahwa Terdakwa sadar saat memposting foto tersebut;
- Bahwa tidak ada tempat lain yang menyimpan foto alat kelamin Terdakwa, dan foto tersebut hanya ada di Handphone Terdakwa dan Terdakwa mengirimkan kepada Della;
- Bahwa tidak ada yang meminta foto alat kelamin Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa mengirim foto alat kelamin Terdakwa Della berada di Kupang saat itu dan Terdakwa berada di Larantuka;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan foto tersebut kepada Della sekitar tanggal 27 atau 28 September 2020;
- Bahwa tidak ada foto lain lagi yang Terdakwa kirimkan kepada Della;
- Bahwa tidak ada obrolan terlebih dahulu dengan Della, Terdakwa hanya kirim foto saja;
- Bahwa tidak ada komentar dari Della ketika Terdakwa mengirim foto tersebut, Della langsung mengirimkan kepada saksi Dolly;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika Della mengirimkan kepada saksi Dolly karena saksi Dolly menjadikan foto alat kelamin tersebut sebagai Barang bukti saat melaporkan Terdakwa ke Polisi;
- Bahwa saksi Dolly tidak menghubungi Terdakwa saat menerima foto itu, hanya diam-diam langsung lapor;
- Bahwa latar belakang Terdakwa untuk memposting foto dan mengirimkan foto alat kelamin kepada orang lain adalah karena ke isengan Terdakwa sendiri dan kebodohan Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berfikir Della akan mengirimkan foto alat kelamin kepada Saksi Dolly;
- Bahwa Terdakwa juga mengirimkan video kepada Della;
- Bahwa Terdakwa juga memposting video tersebut di akun Facebook Terdakwa;
- Bahwa orang lain yang berteman dengan Terdakwa bisa melihat postingan tersebut karena video tersebut tidak Terdakwa setting untuk Terdakwa lihat sendiri sehingga orang lain bisa melihat;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi Dolly sekitar tanggal 24 Agustus 2020;
- Bahwa hubungan suami istri antara Saksi Dolly dengan Terdakwa baik-baik saja, namun Saksi Dolly dengan Terdakwa sering berselisih paham

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Saksi Dolly sering cemburu kepada Terdakwa jika Terdakwa dekat dengan perempuan lain Terdakwa pernah mengatakan “jika sampai kamu larang-larang saya terus saya mending kasih tahu kamu saya akan berselingkuh dan saya akan melakukannya secara terang-terangan”;

- Bahwa saksi Dolly sering ribut dengan Terdakwa masalah Perempuan lain, setiap Terdakwa dekat dengan Perempuan lain nanti saksi Dolly dan Terdakwa di rumah akan selalu bertengkar;
- Bahwa sifat pencemburu dari Saksi Dolly sudah dari sebelum menikah dan setelah menikah juga begitu;
- Bahwa Terdakwa mengenal Nurmawati sekitar setahun yang lalu, awalnya Terdakwa dan Nurmawati hanya teman saja namun saat Terdakwa memposting di Facebook Terdakwa sudah berpacaran dengan Nurmawati;
- Bahwa Terdakwa pergi ke Kupang untuk mengurus proyek;
- Bahwa Terdakwa sudah janji dengan Nurmawati saat akan ke Kupang, tepatnya pada tanggal 23 September 2020 dan bertemu dengan Nurmawati;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengirim foto kepada Saksi Dolly adalah untuk memberitahu Saksi Dolly, Terdakwa membuktikan kalau Terdakwa berselingkuh karena sikap istri Terdakwa yang selalu cemburuan;
- Bahwa nomer *Handphone* Terdakwa adalah 082 116 979 972;
- Bahwa nomer tersebut Terdakwa gunakan juga untuk daftar *Facebook*;
- Bahwa Terdakwa mengirim foto 6 (enam) kali kepada saksi Dolly kecuali foto alat kelamin;
- Bahwa Terdakwa sempat menghapus foto alat kelamin dalam *Handphone* Terdakwa setelah Terdakwa kirim kepada Della;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berkomunikasi dengan Della;
- Bahwa tidak ada orang lain yang Terdakwa kirim foto alat kelamin selain Della;
- Bahwa Terdakwa tidak ada niatan lainnya selain iseng saat mengirim foto alat kelamin tersebut kepada Della;
- Bahwa Nurmawati tidak mengetahui jika Terdakwa sudah menikah;
- Bahwa Nurmawati tidak mengetahui Terdakwa mengirim foto alat kelamin kepada Della;
- Bahwa menurut Terdakwa, perbuatan yang Terdakwa lakukan tidak pantas;
- Bahwa jumlah orang dalam Facebook yang berteman dengan Terdakwa ada seekitar seribu orang lebih;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Klb



- Bahwa mereka tidak seluruhnya mengenal Terdakwa dalam kehidupan secara langsung;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Della adalah Terdakwa dulu pernah tinggal bersama namun tidak menikah dan Terdakwa dengan Della memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa *Handphope* merk Oppo H12 tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sekitar tanggal 11 Oktober 2020 oleh Polres Flotim;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah sudah memposting foto yang kurang baik dan Terdakwa dengan Della meminta maaf kepada Istri Terdakwa dengan Della atas perbuatan Terdakwa dengan Della, Terdakwa dengan Della menyesal dan tidak mau mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa dulu tidak mengetahui perbuatan Terdakwa bisa diancam pidana namun saat ini Terdakwa sudah mengetahuinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti yang dilakukan oleh Ahli yaitu Sdr. Yohanes Suban Belutowe, M. Kom sebagai ketua Stikom Uyelindo Kupang tertanggal 10 Oktober 2020 terhadap : a) Satu buah Handphone Merek Oppo A12 milik sdr. Sius Djobo, dengan Nomor HP. +6282116979972, b) Satu buah Handphone Merek Samsung J2 Prime, milik sdri. Dolly Yulianti Samalina Beis, dan c) satu akun facebook, dengan nama akun "Sius Djobo", alamat akun : <https://www.facebook.com/sius.djobo.1>, dengan hasil pemeriksaan : a) bahwa benar adanya foto yang diambil dengan menggunakan kamera Handphone merk Oppo A12 milik sdr. Sius Djobo, b) bahwa benar foto-foto tersebut dikirim via aplikasi Whatsapp ke Sdri. Dolly Yulianto Samalina Beis, dan c) pada akun "Sius Djobo" terdapat beberapa foto dan komentar yang diupload pada akun dari akun facebook "Sius Djobo" dari tanggal 2 Oktober 2020 sampai tanggal 5 Oktober 2020, dan kemudian kesimpulan : a) adanya beberapa foto yang dikirim sdr. Sius Djobo via aplikasi Whatsapp ke sdri. Dolly Yulianti Samalina Beis, b) foto yang dikirim tersebut dibuat dengan kamera handphone Oppo A12 milik sdr. Sius Djobo, c) adanya postingan dan komentar dari akun facebook "Sius Djobo" dari tanggal 2 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2020 yang mengarah pada

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Klb



perkara yang dimaksud, dan d) semua hasil saya sertakan dalam lampiran hasil pemeriksaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah HP merk Samsung J2 Prime warna Hitam;
2. 1 (satu) buah Kartu SIM dengan nomor 081338567177;
3. 1 (satu) buah HP merk OPPO tipe CPH2083 Prime warna Biru;
4. 1 (satu) buah Kartu SIM dengan nomor 082116979972;
5. 1 (satu) buah Flashdisk 8 Gb warna Biru berisi file Screenshot foto-foto dan video yang diposting oleh SUIS DJOBO;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Sius Djobo (selanjutnya disebut Terdakwa) memiliki akun *Facebook* dengan nama "Sius Djobo" dan link profile <https://www.facebook.com/sius.djobo.1> dengan Nomor *Handphone* terdaftar +6281236448392;
- Bahwa benar Terdakwa memiliki *Handphone* OPPO tipe CPH2083 Prime warna Biru, dan akun *WhatsApp* dengan nomor *Handphone* terdaftar 082116979972 dan saksi Dolly Yulianti Samalina Beis (selanjutnya disebut Saksi Korban) memiliki *Handphone* merk Samsung J2 Prime warna Hitam dengan nomor *Handphone* dan *WhatsApp* 081338567177;
- Bahwa benar nomor *Handphone* Terdakwa tersebut telah tersimpan di dalam *Handphone* dari Saksi Korban dengan Merek *Handphone* dan tercantum dengan nama "Sayang" di dalam *Handphone* dan juga Aplikasi *WhatsApp* Saksi Korban kemudian Terdakwa dan Saksi Korban adalah pasangan suami isteri yang sah dan telah melaksanakan Perkawinan pada tanggal 24 Agustus 2020 di GBI Mali;
- Bahwa benar pada tanggal 24 September 2020 di Larantuka, Terdakwa telah mengupload beberapa foto dan video ke akun *Facebook* miliknya dengan nama akun "Sius Djobo" yang diupload Terdakwa dari *Handphone* miliknya, yaitu :
 - 1) Foto dengan isi Terdakwa sedang berciuman bibir dengan seorang wanita berbaju biru dengan monitif bunga putih;
 - 2) Foto dengan isi Terdakwa bertelanjang dada kemudian di peluk dari arah belakang oleh seorang wanita hanya menggunakan BH warna hitam; dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Video berisi Terdakwa sedang di lulur oleh perempuan yang menggunakan jaket berwarna biru sambil tiduran dan berciuman bibir dengan perempuan tersebut;

- Bahwa benar foto dan video tersebut diatas telah dilihat dan disaksikan oleh saksi Julianti Malimah di akun *Facebook* Terdakwa pada tanggal 24 September 2020;

- Bahwa benar pada tanggal 02 Oktober 2020 di Larantuka, Terdakwa mengirimkan 5 (lima) buah foto melalui akun *WhatsApp* Terdakwa dengan nomor *Handphone* 082116979972 kepada *WhatsApp* Saksi Korban dengan nomor *Handphone* 081338567177, dengan rincian :

1) Foto yang menampilkan terdakwa berpelukan sambil cium bibir dengan seorang wanita dengan menggunakan baju berwarna merah;

2) Foto yang menampilkan terdakwa berpelukan sambil cium bibir dengan seorang wanita yang tidak dikenal dengan menggunakan baju biru bermotif bunga;

3) Foto yang menampilkan terdakwa dalam keadaan telanjang dada sedang dipeluk oleh seorang wanita dengan hanya menggunakan BH berwarna hitam dan tidak mengenakan baju sehingga bagian atas badannya terlihat;

4) Foto yang menampilkan seorang wanita yang mengenakan baju warna Putih tanpa lengan; dan

5) Foto yang menampilkan terdakwa dalam keadaan telanjang dada sedang dipeluk oleh seorang wanita dengan menggunakan baju bermotif putih hitam;

- Bahwa benar wanita yang ada di dalam foto tersebut adalah wanita yang sama dan bernama Nurmawati Liberu;

- Bahwa benar pada Tahun 2020 di Larantuka, Terdakwa mengirimkan Foto yang menampilkan kemaluan laki-laki yang dipegang dengan tangan kiri kepada seseorang yang bernama Della melalui akun *WhatsApp* Terdakwa, yang mana kemaluan yang terdapat di foto tersebut adalah kemaluan dari Terdakwa, dan tangan kiri yang terlihat di foto tersebut adalah tangan dari Nurmawati Liberu;

- Bahwa benar saat mengirim dan atau *upload* foto-foto dan video tersebut diatas, Terdakwa dalam keadaan sadar dan tidak sedang dipengaruhi minuman keras ataupun obat-obatan lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU. No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik Jo pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan;
3. Jika beberapa perbuatan perhubungan, sehingga demikian harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” dalam unsur ini mempunyai maksud Orang/Manusia yang dapat menjadi subyek hukum, yaitu terhadap siapa saja yang terhadap orang tersebut telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan pada saat melakukan perbuatan tersebut dianggap mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa Sius Djobo yang setelah ditanya akan identitasnya ternyata Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini, saksi yang hadir di persidangan mengenal dan mengetahui bahwa memang orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa adalah orang yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dan juga saksi mengetahui bahwa dirinya dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perkara Terdakwa yang dihadirkan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona* sehingga oleh karenanya unsur “setiap orang” menurut Majelis Hakim terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya



Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur kesengajaan (*opzet*) yaitu sengaja sebagai *opzettelijk*, dimana sengaja ini menguasai atau meliputi semua unsur lain yang ditempatkan dibelakangnya dan harus dibuktikan, dan sengaja berarti juga adanya *willens en wetens* yang berarti adanya kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu, jadi pelakunya menghendaki apa yang ia perbuat serta mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat; sedangkan tanpa hak sipelaku dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki kewenangan dalam melaksanakan perbuatan tersebut, dan melawan hukum diartikan melawan hukum dalam arti yang seluas-luasnya, yaitu: melanggar peraturan perundang-undangan, hak subyektif orang lain yang dilindungi oleh hukum, perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban sipelaku, perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan, serta perbuatan yang bertentangan sikap yang baik dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “mendistribusikan” menurut penjelasan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah “mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik” atau dapat diartikan juga sebagai perbuatan dalam bentuk dan cara apapun yang sifatnya menyalurkan, membagikan, mengirimkan, memberikan, menyebarkan informasi elektronik kepada orang lain atau tempat lain dalam melakukan tranpelapor elektronik dengan menggunakan teknologi informasi, melalui media elektronik, seperti: *web*, *mailing*, dst;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “mentransmisikan” menurut penjelasan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah “mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik” atau dapat diartikan juga sebagai perbuatan dengan cara tertentu atau melalui perangkat tertentu, mengirimkan atau meneruskan informasi elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi kepada orang atau benda (perangkat elektronik) dalam usaha melakukan tranpelapor elektronik melalui perangkat telekomunikasi, seperti *handphone*, *email*, dsb;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “membuat dapat diakses” menurut penjelasan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah “semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik” atau dapat diartikan juga sebagai melakukan perbuatan dengan cara apapun melalui perangkat elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi terhadap data atau sekumpulan data elektronik dalam melakukan transpelapor elektronik yang menyebabkan data elektronik tersebut menjadi dapat diakses oleh orang lain atau benda elektronik;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “Informasi Elektronik” menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *teletcopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “Dokumen Elektronik” menurut Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna, atau arti dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “memiliki muatan kesusilaan” adalah informasi atau dokumen elektronik yang ditampilkan memiliki unsur-unsur yang mengandung hal-hal yang bersifat melanggar susila, yang berkaitan dengan adab dan sopan santun, norma yang baik dan tata krama yang luhur yang berlaku dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum guna membuktikan dakwaannya telah menghadirkan alat bukti hasil *screenshot*, antara lain :

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Klb



- 1) *Screenshot* Foto dengan isi Terdakwa sedang berciuman bibir dengan seorang wanita berbaju biru dengan motif bunga putih dari *Facebook* dengan nama Akun "Sius Djobo";
- 2) *Screenshot* Foto dengan isi Terdakwa bertelanjang dada kemudian di peluk dari arah belakang oleh seorang wanita hanya menggunakan BH warna hitam dari *Facebook* dengan nama Akun "Sius Djobo";
- 3) *Screenshot* Video berisi Terdakwa sedang di lulur oleh perempuan yang menggunakan jaket berwarna biru sambil tiduran dan berciuman bibir dengan perempuan tersebut dari *Facebook* dengan nama Akun "Sius Djobo";
- 4) *Screenshot* Foto yang menampilkan terdakwa berpelukan sambil cium bibir dengan seorang wanita dengan menggunakan baju berwarna merah, dikirimkan dari akun *Whatsapp* bernama "Sayang" kepada akun *Whatsapp* dari saksi korban;
- 5) *Screenshot* Foto yang menampilkan terdakwa berpelukan sambil cium bibir dengan seorang wanita yang tidak dikenal dengan menggunakan baju biru bermotif bunga dikirimkan dari akun *Whatsapp* bernama "Sayang" kepada akun *Whatsapp* dari saksi korban;
- 6) *Screenshot* Foto yang menampilkan terdakwa dalam keadaan telanjang dada sedang dipeluk oleh seorang wanita dengan hanya menggunakan BH berwarna hitam dan tidak mengenakan baju sehingga bagian atas badannya terlihat, dikirimkan dari akun *Whatsapp* bernama "Sayang" kepada akun *Whatsapp* dari saksi korban;
- 7) *Screenshot* Foto yang menampilkan seorang wanita yang mengenakan baju warna Putih tanpa lengan, dikirimkan dari akun *Whatsapp* bernama "Sayang" kepada akun *Whatsapp* dari saksi korban;
- 8) *Screenshot* Foto yang menampilkan terdakwa dalam keadaan telanjang dada sedang dipeluk oleh seorang wanita dengan menggunakan baju bermotif putih hitam, dikirimkan dari akun *Whatsapp* bernama "Sayang" kepada akun *Whatsapp* dari saksi korban;
- 9) *Screenshot* Foto yang menampilkan kemaluan laki-laki yang dipegang dengan tangan kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik dan / atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan “Setiap Orang Yang menyatakan hak, memperkuat hak yang telah ada, atau menolak hak Orang lain berdasarkan adanya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik harus memastikan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ada padanya berasal dari Sistem Elektronik yang memenuhi syarat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan”;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 5 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut, terdapat pengecualian untuk beberapa dokumen dapat dikatakan sebagai Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik yang sah sebagai alat bukti, yaitu :

- a. surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
- b. surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pada intinya menyatakan Informasi dan Dokumen Elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materil yang dimaksud, dalam banyak hal dibutuhkan digital forensik;

Menimbang, bahwa alat bukti tersebut diatas adalah merupakan alat bukti elektronik, dan alat bukti tersebut juga telah diperkuat dengan Surat Penunjukan Saksi Ahli ITE Nomor 33/SPSA/K/STIKOM-U/X/2020, tertanggal 08 Oktober 2020, ditanda tangani oleh Marinus I. J. Lamabelawa, S.Kom., M.Cs., selaku ketua dari Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Komputer Uyelindo Kupang, yang menunjuk Yohanes Suban Belutowe, M.Kom (terlampir dalam berkas perkara) dan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti yang dilakukan oleh Ahli yaitu Sdr. Yohanes Suban Belutowe, M. Kom tertanggal 10 Oktober 2020, maka menurut Majelis Hakim alat bukti elektronik tersebut diatas telah memenuhi syarat-syarat agar suatu informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik dapat dikatakan sebagai alat bukti elektronik yang sah;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, barang bukti, dan keterangan terdakwa, telah diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa Sius Djobo (selanjutnya disebut Terdakwa) memiliki akun *Facebook* dengan

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama "Sius Djobo" dan link profile <https://www.facebook.com/sius.djobo.1> dengan Nomor *Handphone* terdaftar +6281236448392;

Bahwa Terdakwa memiliki *Handphone* OPPO tipe CPH2083 Prime warna Biru, dan akun *WhatsApp* dengan nomor *Handphone* terdaftar 082116979972 dan saksi Dolly Yulianti Samalina Beis (selanjutnya disebut Saksi Korban) memiliki *Handphone* merk Samsung J2 Prime warna Hitam dengan nomor *Handphone* dan *WhatsApp* 081338567177;

Bahwa nomor *Handphone* Terdakwa tersebut telah tersimpan di dalam *Handphone* dari Saksi Korban dan tercantum dengan nama "Sayang" di dalam *Handphone* dan juga Aplikasi *WhatsApp* Saksi Korban kemudian Terdakwa dan Saksi Korban adalah pasangan suami isteri yang sah dan telah melaksanakan Perkawinan pada tanggal 24 Agustus 2020 di GBI Mali;

Bahwa pada tanggal 24 September 2020 di Larantuka, Terdakwa telah mengupload beberapa foto dan video ke akun *Facebook* miliknya dengan nama akun "Sius Djobo" yang diupload Terdakwa dari *Handphone* miliknya, yaitu :

- 1) Foto dengan isi Terdakwa sedang berciuman bibir dengan seorang wanita berbaju biru dengan monitif bunga putih;
- 2) Foto dengan isi Terdakwa bertelanjang dada kemudian di peluk dari arah belakang oleh seorang wanita hanya menggunakan BH warna hitam; dan
- 3) Video berisi Terdakwa sedang di lulur oleh perempuan yang menggunakan jaket berwarna biru sambil tiduran dan berciuman bibir dengan perempuan tersebut;

Bahwa foto dan video tersebut diatas telah dilihat dan disaksikan oleh saksi Julianti Malimah di akun *Facebook* Terdakwa pada tanggal 24 September 2020;

Bahwa pada tanggal 02 Oktober 2020 di Larantuka, Terdakwa mengirimkan 5 (lima) buah foto melalui akun *WhatsApp* Terdakwa dengan nomor *Handphone* 082116979972 kepada *WhatsApp* Saksi Korban dengan nomor *Handphone* 081338567177, dengan rincian :

- 1) Foto yang menampilkan terdakwa berpelukan sambil cium bibir dengan seorang wanita dengan menggunakan baju berwarna merah;
- 2) Foto yang menampilkan terdakwa berpelukan sambil cium bibir dengan seorang wanita yang tidak dikenal dengan menggunakan baju biru bermotif bunga;
- 3) Foto yang menampilkan terdakwa dalam keadaan telanjang dada sedang dipeluk oleh seorang wanita dengan hanya menggunakan

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BH berwarna hitam dan tidak mengenakan baju sehingga bagian atas badannya terlihat;

4) Foto yang menampilkan seorang wanita yang mengenakan baju warna Putih tanpa lengan; dan

5) Foto yang menampilkan terdakwa dalam keadaan telanjang dada sedang dipeluk oleh seorang wanita dengan menggunakan baju bermotif putih hitam;

Bahwa wanita yang ada di dalam foto tersebut adalah wanita yang sama dan bernama Nurmawati Liberu;

Bahwa pada Tahun 2020 di Larantuka, Terdakwa mengirimkan Foto yang menampilkan kemaluan laki-laki yang dipegang dengan tangan kiri kepada seseorang yang bernama Della melalui akun *WhatsApp* Terdakwa, yang mana kemaluan yang terdapat di foto tersebut adalah kemaluan dari Terdakwa, dan tangan kiri yang terlihat di foto tersebut adalah tangan dari Nurmawati Liberu;

Bahwa saat mengirim dan atau *upload* foto-foto dan video tersebut diatas, Terdakwa dalam keadaan sadar dan tidak sedang dipengaruhi minuman keras ataupun obat-obatan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dikaitkan dengan penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa yang *upload* 2 (dua) foto dan 1 (satu) video ke akun *Facebook* Terdakwa dengan nama akun "Sius Djobo" menggunakan Handphone Terdakwa dengan merek *OPPO* tipe *CPH2083 Prime* warna Biru, yang mana foto dan video tersebut telah dilihat dan disaksikan oleh saksi Julianti Malimah pada tanggal 24 September 2020 adalah perbuatan mendistribusikan suatu informasi elektronik, karena perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai Terdakwa membagikan foto dan video tersebut kepada teman-temannya yang berada di *Facebook*;

Bahwa selain itu, perbuatan Terdakwa yang mengirimkan 5 (lima) foto ke akun *WhatsApp* saksi Korban dengan nomor Handphone 081338567177 pada tanggal 02 Oktober 2020 saat Terdakwa sedang berada di Larantuka, melalui Akun *WhatsApp* di Handphone Terdakwa dengan nomor *Handphone* 082116979972 dan perbuatan Terdakwa yang mengirimkan foto alat kemaluan kepada Della pada Tahun 2020 adalah menurut Majelis Hakim merupakan perbuatan Terdakwa dalam hal mentransmisikan suatu informasi elektronik, karena Terdakwa mengirimkan foto tersebut kepada pihak lain;

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Klb



Menimbang, berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa diantara foto-foto dan 1 (satu) video yang dikirimkan oleh Terdakwa baik itu ke Aplikasi Facebook, maupun ke saksi korban dan ke seseorang yang bernama Della, adalah foto dan video yang memiliki muatan kesusilaan, karena dalam beberapa foto tersebut tampak Terdakwa sedang berciuman dengan Nurmawati Liberu, yang bukan merupakan pasangan sah dari Terdakwa, dan juga menampilkan Terdakwa sedang di peluk dari belakang oleh Nurmawati Liberu yang hanya menggunakan BH warna hitam, dan hal tersebut adalah perbuatan yang melanggar norma luhur yang terdapat dalam masyarakat;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah sengaja mengirimkan foto dan video tersebut diatas ke akun *Facebook* Terdakwa ataupun kepada saksi korban melalui *WhastApp* dan ke seseorang yang bernama Della, oleh karena saat mengirimkan foto dan video yang tersebut diatas, Terdakwa dalam keadaan sadar dan tidak sedang dipengaruhi minuman keras ataupun obat-obatan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Unsur “Jika beberapa perbuatan perhubungan, sehingga demikian harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa mengupload foto dan video ke dalam *Facebook* pada tanggal 24 September 2020, kemudian pada tanggal 02 Oktober 2020 Terdakwa mengirimkan foto kepada saksi korban melalui *WhatsApp* Terdakwa ke *WhatsApp* saksi korban dan mengirimkan foto kemaluan kepada Della;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan tersebut adalah beberapa perbuatan yang saling berhubungan, dan harus dipandang sebagai perbuatan yang diteruskan, dan oleh karenanya unsur “jika beberapa perbuatan perhubungan, sehingga demikian harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka seluruh unsur dalam Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 tentang



perubahan atas UU. No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik Jo pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU. No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik Jo pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan / atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dipidana;

Menimbang, bahwa selain ancaman pidana penjara, dalam Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU. No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga dinyatakan ada ancaman pidana denda sebagai pidana yang dapat dijatuhkan kepada Terdakwa, dan menurut Majelis Hakim dalam Perkara *a quo*, kepada Terdakwa patut untuk dijatuhkan pidana denda, yang mana jumlah dari denda tersebut akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan persidangan ini Majelis Hakim tidak mendapati adanya alasan hukum apapun yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan serta demi menjamin pelaksanaan atas putusan ini maka terhadap diri Terdakwa berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan secara sah menurut hukum, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, Majelis Hakim menetapkan agar lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Kartu SIM dengan nomor 0821116979972 dan 1 (satu) buah HP merk OPPO tipe CPH2083 Prime warna Biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut "dimusnahkan";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung J2 Prime warna Hitam, 1 (satu) buah Kartu SIM dengan nomor 081338567177, dan 1 (satu) buah Flashdisk 8 Gb warna Biru berisi file Screenshot foto-foto dan video yang diposting oleh Sius Djobo yang berdasarkan fakta persidangan seluruhnya adalah milik dari saksi Dolly Yuliyanti Samalina Beis, dan bukan merupakan hasil maupun alat untuk melakukan kejahatan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut “dikembalikan” kepada saksi Dolly Yuliyanti Samalina Beis;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis Hakim selama jalannya proses pemeriksaan persidangan perkara *A quo* ternyata tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus atau menghilangkan pertanggung jawaban Terdakwa atas tindak pidana yang dilakukannya maka terhadap diri Terdakwa patutlah untuk dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang akan dijatuhkan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam, akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai upaya pembinaan terhadap diri Terdakwa disamping sifatnya pembedaan sebagai prevensi umum dan prevensi khusus;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang setimpal terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan penjatuhan pidana yang didapat dari diri Terdakwa selama pemeriksaan perkara *A quo*:
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini telah memenuhi rasa keadilan khususnya bagi diri Terdakwa, bagi korban dan keluarganya, terlebih bagi masyarakat dan negara pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP, biaya perkara harus dibebankan kepada diri Terdakwa;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU. No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sius Djobo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat, dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Sius Djobo oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Kartu SIM dengan nomor 082116979972;
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO tipe CPH2083 Prime warna Biru;

Dimusnahkan

- 1 (satu) buah Kartu SIM dengan nomor 081338567177;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung J2 Prime warna Hitam;
- 1 (satu) buah Flashdisk 8 Gb warna Biru berisi file Screenshot foto-foto dan video yang diposting oleh Sius Djobo;

Dikembalikan kepada saksi Dolly Yuliyanti Samalina Beis

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, pada hari Kamis, tanggal 25 Februari 2021, oleh kami, Dody Rahmanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Made Wiguna, S.H.,M.H. dan Regy Trihardianto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara daring pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dian Nova Fillia, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalabahi, serta dihadiri oleh Rudy Kurniawan, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Alor dan Terdakwa;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

I Made Wiguna, S.H.,M.H.

Regy Trihardianto, S.H.

Hakim Ketua,

Dody Rahmanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dian Nova Fillia, S.H.